

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, setiap perusahaan harus mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal dengan pengorbanan tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam pencapaian tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, para manajer harus dapat mengantisipasi segala perubahan situasi dan kondisi baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu cara untuk mengantisipasi perubahan yaitu dengan perencanaan dan pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan dalam mengadakan penilaian, pengukuran, dan perbaikan mengenai suatu aktivitas yang dilaksanakan, dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana telah dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Banyak transaksi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pengeluaran kas. Tidak hanya terbatas pada uang tunai yang tersedia di dalam perusahaan saja, melainkan meliputi semua jenis aktiva yang dapat dipergunakan dengan segera untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan.

Pada sistem pengeluaran kas yang baik semua transaksi pembayaran dalam jumlah besar harus dilakukan dengan cek yaitu melalui bank, sedangkan untuk pembayaran tunai yang jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui kas kecil. Kas sangat mudah digunakan sehingga sangat rawan untuk disalahgunakan. Kesalahan atau penyimpangan terhadap kas ditangan (kas kecil) biasanya melibatkan pihak-pihak intern perusahaan terutama di bagian kas. Umumnya kasus-kasus penyimpangan tersebut terjadi karena sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan tidak tepat dan kurang memadai.

Mengingat hal tersebut di atas, setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran. Pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal seperti, semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil dan semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas. Masalah kas merupakan suatu hal yang memerlukan penanganan khusus, terutama dalam administrasinya, baik untuk perusahaan besar, menengah maupun kecil. Sebab pada prinsipnya kas merupakan aktiva lancar yang mempunyai sifat yang paling liquid dan mudah dipindah tangankan. Oleh karena itu perlu pengawasan yang sangat ketat dalam mengontrol akun kas pada suatu perusahaan.

PT. ASABRI (Persero) adalah salah satu perusahaan Negara yang bergerak dibidang jasa asuransi. Biaya operasional merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam aktivitas ekonomi pada suatu perusahaan dalam pembentukan laba. Untuk pengeluaran anggaran, PT. ASABRI (Persero) selalu mengadakan pencatatan anggaran perusahaan dan realisasinya dalam pembukuan dana perusahaan. Hal ini dilakukan oleh PT. ASABRI (Persero) agar dalam pembukuan perusahaan dan pembukuan dana perusahaan berjalan dengan seimbang dan terkontrol. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Sistem dan Prosedur Pembayaran Beban Operasional pada PT. ASABRI (Persero)”.

I.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk memahami tentang bagaimana sistem dan prosedur pembayaran beban operasional. Maka, ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi prosedur, bagian dan dokumen yang terkait dalam pembayaran beban operasional dan pengeluaran kas pada PT. ASABRI (Persero) khususnya pembayaran beban operasional.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari tugas akhir ini dapat memberikan pemahaman dan pengalaman tentang dunia kerja dengan menerapkan teori yang telah diberikan dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi D3 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk meninjau dan mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dibuat oleh PT. ASABRI (Persero) khususnya pembayaran beban operasional dengan dokumen-dokumen yang terkait apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

I.4 Sejarah Perusahaan

Semula Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan/Polri menjadi Peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Adanya perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri menjadi permasalahan tersendiri bagi Taspen sehingga untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan serta

Badan Pimpinan Umum PN Taspen maka pada tanggal 1 Januari 1964 dibentuklah Cabang Khusus Urusan Militer dengan nama Tapenmil yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Merdeka Selatan No. 7 Jakarta Pusat. Taspenmil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PT ASABRI (Persero).

Dalam perjalanan selanjutnya, keikutsertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen karena:

- a. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi prajurit TNI dan Anggota Polri yang berdasarkan Pasal 1 Undang –undang Nomor 6 Tahun 1996 dengan PNS yang berdasarkan Pasal 9 Undang –undang Nomor 11 Tahun 1969.
- b. Sifat khas Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki risiko tinggi sehingga banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas.
- c. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar –besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
- d. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang diajukan oleh para peserta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS kemhan/ Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.

Misi:

Perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan Peserta ASABRI melalui pengembangan sistem pelayanan dan nilai manfaat asuransi sosial secara berkelanjutan.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Komisaris:

1. Dr. I Nengah Kastika S.H, M.M

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-225/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

2. Drs. Syafrizal Ahlar M.M

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-225/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

3. Dra. Dwi Pudji Astuti Handayani M.Si

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-225/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Direksi:

1. Sonny Widjaja (Direktur Utama)

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-66/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor :

KEP-296/NB.11/2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Direktur PT ASABRI (Persero)

2. Herman Hidayat, S.H (Direktur SDM dan UMUM)

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-66/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-297/NB.11/2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Direktur PT ASABRI (Persero)

3. Adiyatmika, SE (Direktur Operasional)

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-141/MBU/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

4. Hari Setianto MsocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CISA, CGAP, CFA, CRMA (DIREKTUR)

Sesuai Keputusan Meneg BUMN Nomor SK-141/MBU/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

I.5.1 Deskripsi Tugas

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha

Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPA). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPA apabila dapat membuktikan:

- 1) Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Direksi

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPA, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPA, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

c. SPI (Sistem Pengawas Internal)

SPI berfungsi sesuai peran dan fungsinya maka perusahaan dapat mencegah terjadinya kehilangan keuangan perusahaan dan menjaga aset perusahaan dari tindakan korupsi, kelalaian, kebiasaan salah yang dibenarkan, penyimpangan kecurangan dan pemborosan. Pengawasan internal merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna dapat mencapai tujuan usaha. Maka dalam arti sistem pengawasan internal mencakup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

d. Sekertaris perusahaan

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah membantu pimpinannya dalam melakukan tugas-tugas harian, baik yang rutin maupun yang khusus. Tugas rutin merupakan tugas sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh seorang sekretaris tanpa perlu perintah dari pimpinan. Sedangkan tugas khusus adalah tugas yang diperintahkan oleh pimpinan agar sekretaris dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang sekretaris.

e. Divisi perencanaan dan pengembangan

Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Secara Ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Secara sosiologis, perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya.

f. Divisi kepatuhan hukum dan manajemen risiko

Fungsi Kepatuhan (Compliance) sangat berkaitan erat dengan Internal Control dari suatu perusahaan. Internal Control (Kontrol Internal) berisi rencana organisasi dan semua metode yang yang terkordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan (AICPA Committee on Auditing Procedure).

g. Divisi umum

General Affair (GA) atau Divisi Umum adalah supporting unit yang bertujuan memberikan pelayanan-pelayanan kepada unit-unit kerja lain. Bahkan pada umumnya, GA melayani seluruh unit kerja di perusahaan (bersifat shared service) dalam hal administrasi dan pengelolaan pelayanan rutin kantor. Tugas seorang GA sungguh sangat kompleks karenanya biasa disebut "Job Matrix" yang mana kadangkala dalam satu waktu seorang GA dituntut menyelesaikan beberapa permasalahan.

h. Divisi personalia

Tugas yang utama dari personalia adalah menyediakan tenaga kerja didalam kualitas serta kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian didalam suatu perusahaan. Hal tersebut berarti bagian personalia tersebut memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar dapat lebih mudah untuk dapat melaksanakan tugasnya.

i. Divisi sistem informasi

Sistem Informasi adalah pengelolaan Data, Orang/ Pengguna, Proses dan Teknologi Informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Sistem

informasi digunakan untuk mendukung operasi-operasi manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi. Operasi-operasi manajemen terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- 1) Perencanaan
- 2) Pengorganisasian
- 3) Pelaksanaan
- 4) Pengendalian

j. Divisi PKBL

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan meliputi Program Kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan Program Bina Lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN tersebut

k. Divisi kepesertaan

Underwriting adalah fungsi asuransi yang bertanggung jawab atas penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tertanggung atas risiko tersebut. Sementara Underwriter adalah orang yang melakukan fungsi dari underwriting itu sendiri. Underwriting di anggap baik jika setiap risiko dievaluasi secara akurat di klasifikasikan secara layak, disetujui untuk jumlah premi yang memadai atau ditolak secara tepat, underwriting yang baik memiliki manfaat yang penting bagi perusahaan asuransi dan pemiliknya, para tertanggung dan tenaga penjual asuransi. Underwriting yang baik membantu perusahaan asuransi untuk tetap bersaing dan memiliki kondisi keuangan yang kuat di mana laba suatu perusahaan asuransi terutama ditentukan oleh pengendalian, pengeluaran, penetapan harga produk yang tepat dan pelaksanaan penilaian yang logis dalam melakukan underwriting.

l. Divisi pelayanan

Customer service mengarahkan pada lingkup kegiatan yang luas dari perusahaan dan para petugas yang menangani hal tersebut agar menjaga pelanggan tetap puas sehingga mereka tetap terus menerus melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut dan bersikap positif tentang perusahaan itu kepada pelanggan potensial lainnya.

m. Divisi aktuaria dan pemasaran

Dalam divisi aktuaria kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan studi statistik dan finansial jangka panjang melalui prinsip yang diterapkan dalam hukum bilangan besar, yaitu dalam bentuk pengalaman masa lalu untuk dijadikan perkiraan-perkiraan di masa datang. Seorang aktuaria secara implisit mengatakan, “jika segala sesuatu yang kontiu akan terjadi di masa yang akan datang seperti yang terjadi di masa lampau, itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang persis seperti dengan masa yang lalu.

n. Divisi investasi

Sebagai hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk pembayaran klaim di masa datang. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan mengangur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Karena porsi dana yang diinvestasikan itu nantinya akan disalurkan melalui klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu harus aman.

o. Divisi pengembangan usaha

Pengembangan usaha adalah ” Tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk

keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha “. Sedangkan untuk usaha yang berskala besar dan mapan , terutama di bidang teknologi industri yang terkait “Pengembangan usaha” istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain, perusahaan pihak ketiga. Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian , teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis dan membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis berfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi / divestasi teknologi, produk, dan lain – lain.

p. Divisi kas dan pembayaran

Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah pokok sebagai berikut, yaitu: (a) pemberitahuan kerugian, (b) penyelidikan kerugian, (c) bukti kerugian, (d) pembayaran atau menolak tuntutan itu.

q. Divisi akuntansi

Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat,

diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini - yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

I.6 Kegiatan Organisasi

PT. ASABRI (Persero) bergerak dibidang industri asuransi meliputi :

- a. Program Tabungan Hari Tua
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- c. Program Jaminan Kematian (JKM)
- d. Program Jaminan Pensiun (JP)

I.7 Manfaat Khusus

- a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi di dunia organisasi, khususnya dalam prosedur dan sistem informasi pengeluaran kas untuk mewujudkan kegiatan operasional yang sesuai dengan ketetapan manajemen perusahaan.

- b. Manfaat Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai prosedur dan sistem informasi dalam pengeluaran kas yang baik dan benar sesuai ketentuan akuntansi penyang berlaku pada umumnya.